

# **HAK HIJAB WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**

**Mu'tashim Billah**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*aim18ers@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This article attempts to analyze the right of the daughter's heirs to prevent the decedent's brothers and sisters from getting the inheritance. This article tries to describe comprehensively the rights of daughters in the classical and Indonesia's fiqh discourse. This is library research that uses available data from books and articles. This article uses a normative-philosophical approach, as well as the theory of the maqāṣid asy-syarī'ah. This article reveals that in certain circumstances, the daughter has the right to deter the decedent's brothers and sisters in hijab ḥirmān way. The opinion of the daughter's rights to prevent siblings in Islamic inheritance was originally based on the opinion of Ibn 'Abbas which was later adopted by Shia's fiqh. This idea, sometimes, was also used by judges of Religious Court in some decisions. In addition, to rely their decision on Ibn 'Abbas opinion, judges usually refer to the jurisprudence of the Supreme Court (MA). The main argument of this article is based on the expansion and reinterpretation of the meaning of walad that wrote at QS. An-Nisa (4): 11, 12, and 176. Furthermore, this*

*argument could be strengthened by the consideration of maqāṣid's benchmarks such as illat of law and benefits (maṣlahah).*

**Keywords:** *Hijab, Hirmān, Daughter, Maqāṣid, asy-Syarī'ah.*

## **Pendahuluan**

Perbedaan pendapat mengenai apakah anak perempuan dapat menghalangi bagian saudara pewaris merupakan perdebatan panjang, mulai zaman sahabat hingga zaman kontemporer. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh penafsiran kata *walad* yang tertulis dalam ayat-ayat *kalālah* QS. An-Nisa (4): 11, 12 dan 176. Para ulama Sunni sepakat bahwa kata *walad* dalam QS. an-Nisa ayat 11 dan 12 mencakup anak laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, keberadaan anak laki-laki maupun perempuan dalam suatu ahli waris memiliki pengaruh untuk (*menghijab nuqṣān*) mengurangi bagian suami, istri, ibu atau bapak. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kata *walad* muncul ketika menafsirkan ayat *kalālah* QS. an-Nisa ayat 176. Juhur ulama Sunni menafsirkan ayat ini hanya diperuntukkan kepada anak laki-laki saja.<sup>1</sup>

Penafsiran bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi (*hijab hirmān*) saudara pewaris, selain dipengaruhi oleh adat/budaya Arab pra-Islam (jahiliyah) yang sangat kental, juga dilatarbelakangi oleh hadis riwayat Ibn Mas'ud yang menyatakan bahwa anak perempuan mewarisi bersama saudara perempuan sebagai *aṣābah ma'a al-ghair*.<sup>2</sup> Sementara itu, mazhab Syi'ah berpendapat bahwa kata *walad*

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 162.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 163.

mencakup anak laki-laki dan perempuan, sehingga anak perempuan juga dapat menghalangi saudara laki-laki dan perempuan pewaris. Meskipun tidak secara jelas menyatakan merujuk pada Mazhab Syi'ah, Kompilasi Hukum Islam telah menggeser sistem pewarisan Islam yang sebelumnya sistem patrilineal menjadi sistem bilateral.<sup>3</sup> Pada dasarnya, pergeseran sistem pembagian waris dalam hukum/fikih Indonesia sangat berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia.

Unifikasi hukum yang telah diusahakan nampaknya belum berhasil untuk menyusun suatu peraturan baku yang dipedomani bersama. Hal ini dikarenakan adanya pluralitas latar belakang agama, mazhab, sosial, hingga sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Indonesia. Hukum *hijab* dalam KHI menganut sistem keutamaan suatu ahli waris atas ahli waris lainnya. Keutamaan ini biasanya ditentukan oleh jauh dan dekatnya hubungan ahli waris dengan pewaris. Adanya sistem ahli waris yang lebih utama daripada ahli waris lainnya menyebabkan ada ahli waris yang bagiannya dikurangi, bahkan tertutup (*mahjūb*).<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa kewarisan anak perempuan dan saudara pewaris, belum menunjukkan keberhasilan/efek positif kepastian hukum dari adanya kodifikasi serta unifikasi hukum Islam (KHI). Satu bentuk kasus yang sama bisa jadi akan mendapat putusan yang berbeda, tergantung preferensi nilai keadilan yang dipegang oleh hakim. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak adanya kewajiban bagi hakim untuk

---

<sup>3</sup>Jahanian Iman, "Normative Analysis Approach: Status and Rights of a Daughter under Islamic Inheritance Law in Indonesia", *Journal Of Sociology And Criminology*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 1-6.

<sup>4</sup>Ridho Syahputra Manurung, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam", *FOCUS UPMI*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 14-20.

merujuk pada KHI yang menyebabkan beberapa hakim lebih condong pada penggunaan fikih klasik sebagai dasar pertimbangan dalam putusan. Pada akhirnya hal ini berujung pada disparitas putusan akibat perbedaan mazhab atau pendapat sahabat yang dijadikan rujukan.<sup>5</sup> Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai adanya disparitas putusan hakim Pengadilan Agama atas kasus waris anak perempuan bersama kelompok saudara pewaris. Dalam suatu putusan, anak perempuan dapat meng*hijab* saudara; dan pada putusan lain, anak perempuan tidak dapat meng*hijab* mereka.

Sebuah penelitian membandingkan putusan antara Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam putusan No. 46/Pdt.P/2013/M.Sgi yang memiliki kesamaan dengan ulama Syi'ah dan Zahiri yang merujuk pada pendapat Ibn 'Abbas, bahwa anak perempuan dapat meng*hijab* saudara pewaris. Selain itu, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 dan No. 184/K/AG/1995; dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb., yang tidak menjadikan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan bagi saudara pewaris. Berdasarkan dua putusan tersebut, putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dinilai lebih memiliki unsur keadilan yang dibutuhkan masyarakat.<sup>6</sup>

Pada penelitian lain disebutkan bahwa, keberadaan anak perempuan mampu menjadi penghalang bagi saudara pewaris. Dalam putusan Nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm., majelis

---

<sup>5</sup>Ana Amalia Furqan and Akhmad Haries, "The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and Its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2018, h. 119-45.

<sup>6</sup>Arif Rahman Hakim, "Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 4, No. 3, 2020.

hakim tidak memberikan bagian terhadap saudara pewaris. Majelis hakim menilai, terjadi inkonsistensi penafsiran makna *walad* dalam QS. An-Nisa (4); 11, 12 dan 176. Selain itu, majelis hakim juga berpegang pada yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga dalam penelitiannya disebutkan bahwa anak perempuan dapat menjadi *'aṣābah* yang dapat menghalangi hak waris saudara dan saudari pewaris.<sup>7</sup> Kesimpulan ini justru menyalahi aturan dasar bahwa anak perempuan merupakan *aṣhāb al-furud*, dan menjadi *'aṣābah bi al-ghoir* hanya saat bersama anak laki-laki. Dalam kasus ini, anak perempuan sebagai penghalang bagian saudara pewaris tetap mendapatkan bagiannya  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  dan mengambil sisanya dengan jalan *radd*.

Berdasarkan KHI Pasal 171 huruf c, syarat untuk menjadi ahli waris sangat sederhana, yaitu: orang/individu, adanya ikatan *nasab* atau perkawinan dengan pewaris, muslim, tidak adanya hukum yang menghalanginya untuk menjadi pewaris.<sup>8</sup> Dengan begitu, baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya sama-sama memiliki hak waris dari orang tua maupun kerabat yang meninggal. Bahkan, dalam kasus tertentu, perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar

---

<sup>7</sup>Izza Faradhiba, "Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). Tanggapan masyarakat dan tokoh agama mengenai putusan serupa tentu beragam. Beberapa di antaranya menganggap bahwa putusan serta yurisprudensi yang memberikan hak bagi anak perempuan untuk meng*hijab* golongan saudara justru bertentangan dengan KHI dan hukum Islam. Lihat Yusuf Somawinata and Hafidz Taqiyuddin, "Hak Waris Anak Perempuan Di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt. P/2013/Pdlg)", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 229–252.

<sup>8</sup>Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *LEX PRIVATUM*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 54-62.

daripada laki-laki. Beberapa hal seperti tradisi, budaya dan sistem sosial patriarki seringkali menciderai rasa keadilan yang telah dihadirkan oleh agama.<sup>9</sup> Sistem sosial patriarki dapat ditemui dengan mudah dalam kasus hak untuk meng*hijab* ahli waris dari golongan saudara.

Sistem hak *hijab* anak laki-laki dan perempuan atas kelompok/golongan saudara pewaris, dalam konteks fikih Indonesia, sedikit banyak dipengaruhi konsep waris bilateral ala Hazairin. Menurutnya, anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan memiliki keutamaan yang sama dalam meng*hijab* ahli waris lain. Saudara laki-laki dan perempuan akan terhalangi bagiannya/*mahjūb* dengan keberadaan seorang anak pewaris. Kewarisan bilateral lahir dari beberapa pertimbangan, seperti makna/teks ayat, konteks Indonesia, struktur kekeluargaan, keadilan/kesetaraan gender, dan asas keadilan dalam hukum waris.<sup>10</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh, peraturan waris yang disebutkan pada Pasal 174 ayat (2), Pasal 181 dan Pasal 182 secara tersirat mengindikasikan bahwa KHI pada dasarnya menganut paham Syi'ah yang menjadikan anak perempuan memiliki hak untuk meng*hijab* saudara pewaris. Hal ini karena dalam Mazhab Syi'ah, konsep *hijab* didasarkan pada asas hubungan darah terdekat dengan pewaris. Peraturan KHI dapat dianggap mengadopsi sistem kewarisan Syi'ah yang memberikan hak istimewa atas anak perempuan karena mampu meng*hijab* saudara. Meskipun begitu, KHI tidak

---

<sup>9</sup>Muhammad Faizul Haque et al., "Women Rights to Inheritance in Muslim Family Law: An Analytical Study", *International Journal Of Islamic Business & Management*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 15–26.

<sup>10</sup>Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2, 2021, h. 119–138.

mengadopsi konsep itu secara menyeluruh, karena KHI tidak mengenal konsep kelas ahli waris sebagaimana Mazhab Syi'ah.<sup>11</sup>

Artikel ini merupakan *library research* yang menggunakan data-data sekunder berupa kajian-kajian yang telah dimuat dalam berbagai literatur klasik seperti kitab-kitab fikih dan artikel ilmiah yang memiliki kesamaan topik. Data yang didapat kemudian dipelajari dan dianalisis secara hati-hati dan kritis untuk mendapatkan kesimpulan atau menjawab permasalahan artikel ini. Metode yang digunakan adalah analisis-deskriptif, yaitu, mendeskripsikan permasalahan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* Ibnu Taimiyah yang dalam aplikasinya mempertimbangkan *illat* hukum dan aspek kemaslahatan.

Pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam diskursus hukum keluarga bukan hal baru. Sebagai contoh, implementasi sudut pandang *ḥifẓ al-māl* menghasilkan kesimpulan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja akan dianggap sebagai harta milik pribadi istri. Hal ini berlawanan dengan konsepsi harta gono-gini/harta bersama yang dianut oleh sistem hukum positif Indonesia.<sup>12</sup> Setelah penelusuran mengenai topik *ḥijab* waris anak perempuan, penulis yakin bahwa ada banyak penelitian yang mengangkat tema serupa. Namun, belum ada yang melakukan analisis topik ini, khususnya menggunakan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*. Berdasarkan uraian singkat tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab bagaimana hak

---

<sup>11</sup>Faby Toriqir Rama, "Eksistensi Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Syiah", *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 9, No. 1, 2019, h. 24-46.

<sup>12</sup>Zikri Darussamin and Armansyah Armansyah, "Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqashid Asy-Syarī'ah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2017, h. 345-65.

anak perempuan dalam kewarisan, khususnya ketika bersama dengan ahli waris dari golongan saudara, ditinjau perspektif kemaslahatan yang merupakan tujuan disyariatkannya suatu hukum/*maqāṣid asy-syarī'ah*.

### **Konsep *Hijab* Kewarisan Dalam Fikih Klasik Dan KHI**

Terdapat dua macam pembagian *hijab* dalam diskursus waris Islam, yaitu *hijab bi al-waṣfi* dan *hijab bi asy-syakhṣi*. Secara etimologis, *hijab bi al-waṣfi* adalah penghalang karena sifatnya. Adapun secara terminologis, konsep ini merujuk pada keadaan ahli waris yang karena suatu sebab, dari penghalang kewarisan (perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama), maka hilanglah statusnya sebagai ahli waris.<sup>13</sup> Dalam kondisi ahli waris yang *mahjūb* karena salah satu dari penghalang kewarisan, keberadaannya dalam susunan ahli waris harus diabaikan, dia tidak mendapat harta warisan dan statusnya sebagai ahli waris tidak dapat meng*hijab* ahli waris lainnya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, seseorang yang termasuk dalam kategori terhalang hak warisnya karena sebab-sebab itu, mereka telah kehilangan hak atas harta warisan dan kemampuan untuk meng*hijab* ahli waris secara permanen. Hal ini dikarenakan status ahli warisnya sudah terhalang atau dicabut. Menurut ulama *farā'id*, yang dimaksud penghalang adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima hak warisnya, meskipun sebab, rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Pada awalnya, seseorang sudah terqualifikasi sebagai ahli waris karena memenuhi syarat, sebab dan rukun, namun karena dalam dirinya terdapat satu dari sekian

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 51.

<sup>14</sup>Ahmad ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Ahdal, *I'ānah At-Talib Fi Bidayah 'Ilmi Al-Faraid*, (Makkah: Daar Touq al-Najah, 2007), h. 64.

penghalang, mengakibatkan dia tidak dihitung sebagai ahli waris.<sup>15</sup>

Terdapat tiga keadaan yang telah disepakati jumbuh ulama yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat harta warisan/*maḥjūb*. Tiga keadaan itu adalah perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Pada dasarnya, keadaan pertama tidak membutuhkan pembahasan, mengingat sistem perbudakan sudah tidak dapat ditemukan relevansinya dengan masa sekarang. Keadaan kedua, ahli waris terlibat pembunuhan. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW bersabda: "*pembunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya.*"<sup>16</sup> Definisi pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dengannya diharuskan hukum *qiṣāṣ*. Adapun jenis pembunuhan yang tidak menyebabkan seseorang terhalang atas warisan adalah seperti algojo pelaksana *qiṣāṣ* atau *ḥad*, dan membunuh karena membela diri.<sup>17</sup>

Keadaan ketiga yang menyebabkan terhalangnya kewarisan seseorang adalah perbedaan agama. Hukum dasar dalam waris Islam adalah antara muslim dan non-muslim tidak saling mewariskan dan mewarisi. Hukum ini diambil dari hadis yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid *Radiyallahu 'anhuma*, bahwasannya Nabi bersabda: *seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat*

---

<sup>15</sup>A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 28.

<sup>16</sup>Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nailu Al-Author*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid VI, h. 180.

<sup>17</sup>Muhammad al-'Aid Al-Khatrawi, *Ar-Ra'id Fi 'Ilmi Al-Faraid*, (Madinah: Maktabah Daar al-Turas, t.t.), h. 9.

*warisan dari orang muslim.*" (hadis riwayat Jama'ah kecuali al-Nasa'i)<sup>18</sup>

*Hijab bi asy-syakhshi* adalah terhalangnya atau gugurnya hak kewarisan seseorang sebagian atau seluruhnya dikarenakan terdapat ahli waris lain yang lebih kuat derajatnya dalam kewarisan. *Hijab* ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, *hijab hirmān* dan *hijab nuqṣān*.<sup>19</sup> Ada perbedaan mendasar antara *hijab bi al-waṣfi* dan *hijab bi al-syakhshii*. Pada jenis *hijab* yang pertama, keberadaan orang tersebut dalam tatanan ahli waris sama sekali tidak dianggap, sehingga dia tidak bisa meng*hijab* orang lain. Sedangkan pada jenis *hijab* yang kedua, keberadaannya tidak bisa meng*hijab* ahli waris secara *hirmān*, tapi bisa meng*hijab* secara *nuqṣān*.<sup>20</sup>

*Hijab hirmān* adalah hilangnya potensi seorang ahli waris untuk mendapat seluruh bagian warisannya disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Semua ahli waris pada dasarnya bisa menjadi *mahjūb* secara *hirmān* kecuali enam ahli waris, yaitu: ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan mereka berenam merupakan ahli waris yang memiliki kekerabatan secara *nasab* paling dekat dengan pewaris tanpa melewati ahli waris lainnya. Seperti hilangnya hak waris cucu dikarenakan terdapat anak laki-laki, atau hilangnya hak *aṣābah* saudara kandung dikarenakan terdapat anak laki-laki pewaris.

*Hijab nuqṣān* adalah bergantinya bagian warisan seseorang dari bagian tertinggi menjadi bagian terendah

---

<sup>18</sup>Abu Daud ibn Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2007), Jilid I, h. 96.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Soleh ibn 'Utsaimin, *Tashil Al-Faraidh*, (Riyadh: Dar Thoibah, 1983), h. 51.

<sup>20</sup>Soleh ibn Fauzan, *Al-Taḥqiqat Al-Mardiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986), h. 123.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 124.

dikarenakan terdapat ahli waris penghalang. Seperti bergantinya bagian warisan istri dari  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  dikarenakan terdapat anak laki-laki maupun perempuan, atau bergantinya bagian suami dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  dikarenakan terdapat anak laki-laki maupun perempuan.<sup>22</sup> Dalam wacana fikih klasik, seorang anak perempuan dalam tatanan pembagian harta warisan hanya memiliki hak *hijab nuqṣān*, berbeda dengan hak yang dimiliki anak laki-laki yang mampu meng*hijab* saudara-saudara pewaris secara *hirmān* dengan keberadaannya.

KHI merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam bernuansa fikih Indonesia yang dapat dianggap sebagai hasil ijtihad para ulama dan cendikiawan dalam upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam yang sebelumnya merujuk langsung pada kitab-kitab fikih. Aturan umum waris Islam diatur dalam Bab II KHI mulai pasal 171 hingga 193. Adapun konsep *hijab bi al-waṣfi* secara khusus diatur dalam pasal 172 dan 173. Dalam pasal tersebut secara implisit disebutkan bahwa hanya ahli waris yang beragama Islam saja yang berhak mendapatkan warisan. Dengan kata lain, pada dasarnya KHI mengikuti konsep dasar fikih klasik yang tidak memberikan warisan kepada ahli waris atau pewaris yang berbeda agama. Namun hal tersebut dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dengan memberikan wasiat kepada anak tersebut yang ukurannya tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian. Meskipun ada beberapa kasus ahli waris berbeda agama tidak mendapat sepeserpun harta warisan baik dari jalan waris maupun wasiat *wajibah*.<sup>23</sup> Penghalang selanjutnya disebutkan pada pasal 173 adalah berkaitan erat dengan

---

<sup>22</sup>Al-Ahdal, *I'ānah Al-Talib Fi Bidayah 'Ilmi Al-Faraid...*, h. 64.

<sup>23</sup>Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY.", *Jurnal As-Salam*, Vol. 5, No. 1, 2021, 62–75.

pembunuhan. Dengan sedikit pembaharuan, KHI mencantumkan upaya penganiayaan dan upaya percobaan pembunuhan sebagai salah satu penyebab hilangnya hak waris seseorang. Lebih lanjut, KHI menyebutkan bahwa ahli waris terhalang juga warisannya disebabkan sebuah pemfitnahan kepada pewaris bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih.<sup>24</sup>

Sedangkan *hijab nuqṣān* diatur dalam KHI pasal 176 hingga 180 yang ketentuannya kurang lebih memiliki kesamaan dengan ketentuan fikih klasik. Hak *menghijab* bagi anak perempuan dalam konteks KHI disebutkan baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam beberapa kondisi, anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki. Pasal 174 ayat (2) KHI misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan terdapat salah satu dari semua ahli waris, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Begitu juga disebutkan secara implisit pada pasal 182 bahwa para penyusun KHI menghendaki bagian saudara hanya akan ditentukan dengan keberadaan anak. Seperti disebutkan dalam ayat *kalālah* bahwa saudara hanya mendapat warisan jika tidak terdapat *walad*. Meskipun pada selanjutnya mayoritas ulama memaknai kata *walad* hanya mencakup anak laki-laki saja. Namun dalam konteks KHI, juga tidak dijelaskan apakah kata anak yang dimaksud adalah anak laki-laki saja, atau juga mencakup anak perempuan.

Terkait dengan kata anak yang disebutkan dalam beberapa pasal kewarisan KHI, beberapa penyusun KHI berpendapat bahwa yang dimaksud adalah keduanya. Dalam artian, pasal tersebut merujuk pada anak laki-laki atau

---

<sup>24</sup>*Kompilasi Hukum Islam.*

perempuan.<sup>25</sup> Dengan begitu, secara tidak langsung KHI telah melakukan upaya pembaharuan hukum berdasarkan konteks Indonesia yang berbeda dari pendapat mayoritas jumbuh ulama mengenai penafsiran kata *walad*. Pasal-pasal dalam KHI secara implisit memberikan pemahaman bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki dalam hak *hijab*, ketika mereka berada dalam posisi bersama ahli waris lain, khususnya saudara-saudara pewaris.

Pada dasarnya, aturan hak *hijab* waris bagi anak perempuan telah diperbaharui oleh KHI pada pasal mengenai *kalālah*. Dalam pasal 181 dan 182 mengenai *kalālah*, KHI secara tegas menyatakan bahwa semua jenis saudara pewaris, mulai kandung hingga seibu, tidak berhak mendapat warisan jika ahli waris masih memiliki ahli waris berupa ayah dan anak. Dalam pasal tersebut tidak dirinci lebih lanjut, apakah yang dimaksud adalah anak laki-laki, perempuan, atau keduanya dapat meng*hijab hirmān* para ahli waris dari golongan saudara pewaris.<sup>26</sup> Meskipun begitu, KHI dan penerapannya dalam putusan, mulai banyak bergeser meninggalkan sistem keluarga patriarki menuju pemahaman kesetaraan laki-laki dan perempuan yang bilateral.<sup>27</sup>

### **Tinjauan *Maqāsid asy-Syari'ah* Atas Hak *Hijab* Waris Bagi Anak Perempuan**

Pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dengan pembaruan dari segi metodologi dan pendekatan yang digunakan. Salah satu metodologi *istinbat* hukum yang sedang

---

<sup>25</sup>Euis Nurlaelawati, "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 2, No.1, 2012, h. 75-90.

<sup>26</sup>*Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>27</sup>Abd Muni, "Reaktualisasi Hukum Waris Islam Di Indonesia", *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2019, h. 207-226.

marak dikembangkan pada akhir-akhir ini adalah penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan hukum. Secara etimologis, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan penjabaran dari dua kata. Kata pertama adalah bentuk plural dari bahasa Arab *maqṣūd*, artinya maksud. Sedangkan kata kedua berarti sumber, jalan, atau mata air. Jadi, *maqāṣid syari'ah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai tujuan syariah atau tujuan hukum.<sup>28</sup> Pada dasarnya, hukum yang ditetapkan oleh *syāri'* sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hukum Islam tentu mengandung tujuan-tujuan serta kemaslahatan. Demi mencapai kemaslahatan suatu hukum, agama Islam telah menyatakan perlindungannya terhadap hak-hak manusia yang apabila diperinci menjadi lima perlindungan. Lima perlindungan itu adalah, perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*); jiwa (*ḥifẓ an-nafs*); akal (*ḥifẓ al-'aql*); keturunan (*ḥifẓ an-nasl*); dan harta benda (*ḥifẓ al-māl*).<sup>29</sup> Beberapa ulama kontemporer seperti Shihab al-din al-Qarafi menambahkan tujuan itu dalam bentuk perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'arḍ*),<sup>30</sup> dan beberapa pakar memasukkan perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*).

*Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diartikan sebagai makna, sasaran, atau tujuan yang dikehendaki oleh *syara'* dalam skala besar atau sebagian kasus hukum. Ia juga merupakan tujuan dari disyariatkannya suatu hukum (perintah atau larangan). Ia juga merupakan rahasia atau hikmah dibalik pensyariatan tiap-

---

<sup>28</sup>Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2018), h. 23.

<sup>29</sup>Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Jilid I, h. 416.

<sup>30</sup>Shihab al-Din Al-Qarafi, *Syarah Tanqih Al-Fushul Fi Ihtisar Al-Mahsul Fi Usul*, (Mesir: Maktabah al-Khairiyah, t.t.), h. 89.

tiap hukum oleh *syari'*.<sup>31</sup> *Maqāṣid asy-syari'ah* memiliki ikatan yang erat dengan *maṣlahah*, hal ini karena salah satu tujuan utama atau maksud utama disyariatkannya suatu hukum adalah kemaslahatan bagi manusia. Najmuddin at-Tufi dalam beberapa pendapatnya secara ekstrem menyatakan bahwa maslahat harus diutamakan daripada *naṣ* (teks al-Qur'an atau al-Hadis), khususnya, yang berkaitan dengan *mu'amalah*. Pernyataan ini menuai banyak kritik dari berbagai pakar, bahwa yang dimaksud adalah maslahat didahulukan apabila ia dihadapkan terhadap teks yang *ẓanni*. Hal ini dikarenakan sebagian pakar berpendapat bahwa maslahat tidak boleh bertentangan dengan teks, terutama teks-teks yang *qaṭ'i*.<sup>32</sup>

Konsep *maqāṣid asy-Syari'ah* yang ditawarkan oleh ibn Taimiyah lebih menekankan pada dua rukun pokok pembahasan. Dua pokok pembahasan ini merupakan inti dari diskursus *maqāṣid asy-Syari'ah*, yaitu penentuan *illat* hukum, dan pertimbangan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*. Menurutny, Allah sebagai *syari'* telah mengkonfirmasi dan menekankan segala sesuatu karena ada hikmahnya. Sedangkan hikmah itu menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Lebih lanjut, ibn Taimiyah menyatakan bahwa mengetahui hikmah, rahasia, *maqāṣid*/tujuan pensyariatan adalah inti dari fikih itu sendiri.<sup>33</sup>

Implementasi pokok *maqāṣid asy-Syari'ah* yang pertama dapat dimulai dengan penentuan *illat* hukum hak *ḥijab* anak perempuan atas saudara pewaris. Permasalahan tidak adanya hak anak perempuan untuk *mengḥijab ḥirmān* para saudara

---

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Jilid II, h. 1045.

<sup>32</sup>Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010...*, h. 24.

<sup>33</sup>Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, (Lebanon: Dar al-Nafa'is, 1999), h. 139.

pewaris dalam tradisi Sunni bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat *kalālah*. Dalam masalah kewarisan *kalālah*, mayoritas ulama menafsirkan bahwa kata *walad* hanya berlaku bagi anak laki-laki saja. Hal ini selaras dengan perkara yang pernah dipraktikkan oleh Nabi yang memberikan saudara perempuan bagian yang sama dengan anak perempuan.<sup>34</sup> Meskipun begitu, ada pendapat lain dari Ibn ‘Abbas mengenai perluasan makna *walad*. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa Ibn ‘Abbas dan Ibn Zubair berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan apapun jika mayyit (pewaris) meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan.<sup>35</sup> Penyebab lainnya dari ketiadaan hak anak perempuan untuk meng*hijab* adalah, pemahaman ulama atas beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jika terdapat sisa harta warisan, maka itu adalah bagian laki-laki yang paling dekat kekerabatannya.<sup>36</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah hukum seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai ahli waris dapat berubah, sehingga dia dapat meng*hijab* ahli waris lain dari kalangan saudara? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diuraikan beberapa hal. *Pertama*, demi kompatibilitas dan adaptabilitas hukum Islam ketika berhadapan dengan konteks zaman dan tempat yang berbeda, maka harus dikedepankan kaidah fikih yang berbunyi *al-ḥukmu yadūru ma’a ‘illatīhi wujūdan wa ‘adaman* serta kaidah *taghoyyur al-*

---

<sup>34</sup>Noel J Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh university press, 1971), h. 66.

<sup>35</sup>Ali ibn Abi Thalḥah, *Tanwir Miqbas Min Tafsir Ibn ‘Abbas*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), h. 536.

<sup>36</sup>Dzaqiyuddin Abdul Adzim ibn Abdul Qowi Al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, Pih Imran Nurtsani, Penerj, (Kartasura: Insan Kamil Solo, 2012).

*ahkām bi taghoyyur al-amkinah wa al-azminah*. Dua kaidah tersebut menyatakan bahwa hukum niscaya berubah sesuai *'illat* dan dengan berubahnya zaman dan tempat. *Kedua*, dalam melakukan upaya ijtihad pembaharuan hukum, salah satu pertimbangan yang harus digunakan adalah, apakah hukum baru yang dihasilkan sesuai dengan tujuan-tujuan utama syari'at dan apakah hukum itu sesuai dengan kemaslahatan atau tidak.

Agar lebih relevan dengan konteks Indonesia, maka tentu kita harus merujuk bagaimana KHI dan aplikasinya oleh hakim Pengadilan Agama. Meskipun dalam konteks KHI telah dengan jelas menyatakan bahwa saudara hanya dapat hak warisan jika pewaris tidak memiliki anak. Namun pada prakteknya masih ada beberapa hakim Pengadilan Agama yang memutuskan penetapan warisan bagi saudara bersamaan dengan anak perempuan, seperti Putusan No. 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bukan hal baru jika seorang hakim Pengadilan Agama merujuk pada ulama fikih klasik dalam pertimbangan suatu putusan. Hal itu menyebabkan nuansa budaya sistem kekerabatan patrilineal khas Arab yang memposisikan anak laki-laki memiliki hak lebih besar dibanding hak anak perempuan<sup>37</sup> dapat dirasakan dalam beberapa putusan. Ayat-ayat tentang kewarisan turun dalam konteks tersebut, sehingga tidak heran beberapa masyarakat saat itu mencibir/tidak suka atas ketentuan waris yang memberikan hak kepada anak kecil yang belum mampu

---

<sup>37</sup>Sugiri Permana and WKPA Martapura, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 117-32.

berperang dan kepada anak perempuan.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, ayat-ayat kewarisan diturunkan secara *tadriji*/bertahap, hingga pada akhirnya diturunkanlah ayat 176 an-Nisa sebagai penegasan bahwa Islam menghendaki kemaslahatan anak laki-laki dan perempuan melalui institusi kewarisan.

Hukum waris Islam merupakan salah satu hukum yang hadir dalam rangka mendobrak sistem patriarki-tribalisme Arab pra-Islam dengan menghadirkan semangat kesetaraan di antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup> Akan tetapi, ayat-ayat kewarisan akan tetap bernuansa patriarki jika dibaca melalui sudut pandang masyarakat yang menganut sistem laki-laki lebih utama dibandingkan wanita. Sehingga, konsep *walad* pada ayat 176 an-Nisa akan tetap dimaknai sebagai anak laki-laki saja. Meskipun hal itu menyebabkan terjadi inkonsistensi penafsiran *walad* ketika membaca ayat 11 dan 12 an-Nisa.

Berdasarkan pada pondasi awal, Islam adalah agama fitrah yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Dengan kesetaraan itu, seorang pewaris mempunyai hak untuk menjaga nasab/keturunannya dengan memberikan hartanya sebagai warisan pasca kematiannya. Pada dasarnya, tujuan utama kewarisan Islam adalah melindungi anak keturunan dari kefakiran pasca wafatnya pewaris. Hal ini merupakan substansi dari QS. An-Nisa: 9 yang menyatakan “*dan takutlah orang-orang yang (wafat) dan meninggalkan anak keturunan (zurriyah) yang lemah (finansial).*” Ayat ini kemudian diperkuat dengan substansi hadis Nabi yang menyatakan bahwa *lebih baik bagi pewaris untuk meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya,*

---

<sup>38</sup>Ismail ibn Umar Ibn Kasir, *Tasir Al-Qur'an Al-Karim*, jilid 2, (Riyad: Dar Taibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997), h. 226.

<sup>39</sup>Walim Walim, “Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 35–54.

dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir.<sup>40</sup> Ahli waris saudara pewaris dapat dikatakan tidak membutuhkan lagi harta warisan dari pewaris, hal ini karena sebagian besar saudara pewaris sudah memiliki mata pencaharian dan penghasilan masing-masing. Sehingga, harta warisan tersebut dapat dioptimalkan untuk menopang dan menunjang kebutuhan anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan pasca kematiannya.

Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa alasan mengapa penetapan *illat* hak *hijab* waris anak perempuan menjadi perkara yang penting/*ḍarūri*, yaitu: *pertama*, kata *walad* merupakan kata yang tidak ada bentuk *mu'annaś*, yang berarti makna dasarnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Penggunaan *walad* khusus anak laki-laki merupakan pengaruh adat, budaya serta kebiasaan bangsa Arab dengan sistem patrilinealnya.<sup>41</sup> *Kedua*, dalam konteks normatif-yuridis hukum positif Indonesia, Pasal 174 ayat (2), Pasal 181 dan 182 menegaskan bahwa yang dimaksud anak adalah anak laki-laki dan perempuan. Bahkan, beberapa penyusun KHI berpendapat bahwa yang dimaksud adalah keduanya.<sup>42</sup> Hal ini diperkuat dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 dan No. 184/K/AG/1995 yang menghendaki adanya perubahan sosial bentuk patrilineal menjadi bilateral.

Pokok diskursus *maqāṣid aṣy-syari'ah* yang kedua adalah berkaitan dengan pertimbangan *jalb al-maṣālih wa ta'tīl al-mafsadah*. Tujuan dari *jalb al-maṣālih* adalah menjaga *maqāṣid* dari segi keberadaannya, sedangkan *ta'tīl al-mafsadah*

---

<sup>40</sup>Kasir, *Tasir Al-Qur'an Al-Karim*. h. 222.

<sup>41</sup>Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.....*, h. 162.

<sup>42</sup>Euis Nurlaelawati, "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 2, No.1, 2012, h. 82.

ditujukan untuk menjaga *maqāṣid as-syarī'ah* dari ketiadaannya (sesuatu yang dipandang membawa pada *mafsadah*, harus segera dihilangkan/ditiadakan).<sup>43</sup> Kemaslahatan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu maslahat *ḍarūriyat* dan maslahat *ghoiru ḍarūriyat*. Kemaslahatan inti/*ḍarūriyat* disepakati oleh ulama mencakup lima hal dan beberapa tambahan yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan kategori kedua merupakan maslahat yang bukan pokok, mencakup dua hal, yaitu: *ḥājīyat* bersifat sesuai kebutuhan dan *tahṣīniyat* bersifat etika maupun estetika.<sup>44</sup>

Meskipun terdapat perbedaan biologis yang alamiah, hal tersebut tidak lantas dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan membeda-bedakan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan keadilan kewarisan, Munawir Syadzali telah mencetuskan sebuah ide cemerlang mengenai konsep keadilan. Dia mengibaratkan bahwa keadilan tidak selalu berarti sama rata atau mengikuti teks yang ada.<sup>45</sup> Begitu pula keadilan ketika memberikan kepada anak perempuan hak untuk meng*ḥijab ḥirmān* saudara pewaris. Hak tersebut tentu memuat unsur kemaslahatan yang besar bagi anak-anak perempuan pewaris. Karena pada zaman ini, baik anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, hak dan kewajiban yang sama baik di sektor domestik maupun di sektor publik.

Memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak merupakan salah satu penerapan konsep *ḥifẓ al-māl* dari segi keberadaannya atau *jalb al-maṣālih*. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 283.

<sup>44</sup>Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Khikmawati, Penerj, (Jakarta: Amzah, 2013), h. xvi.

<sup>45</sup>Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1998), h. 3.

hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama waris Islam adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada *zurriyah*/anak turun pewaris. Turunnya ayat-ayat kewarisan secara bertahap menghendaki adanya *support system* (ekonomi) atas masa depan untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan saudara pewaris untuk mendapatkan harta pewaris, yang syarat utamanya, agar saudara mendapat bagian kewarisan dari pewaris, adalah tidak adanya anak pewaris.

Konsep waris Islam yang telah mapan dalam kitab-kitab fikih tentu sangat relevan jika diaplikasikan pada keluarga yang berorientasi pada sistem *extended family*, yaitu sistem keluarga besar. Dalam sistem keluarga yang mempertahankan keakraban di antara keluarga besar, peran saudara pewaris selama masa hidupnya tentu tidak dapat diabaikan. Dengan begitu, memberikan harta warisan kepada mereka ketika tidak ada ahli waris anak laki-laki dapat dianggap sebagai penyambung tali silaturahmi dan dengan harapan agar kematian pewaris tidak memutuskan hubungan keluarga dengan anak perempuan dan istrinya. Meski begitu, beberapa hakim menyatakan bahwa model keluarga masyarakat Indonesia saat ini cenderung menganut sistem keluarga inti/*nuclear family*,<sup>46</sup> yaitu sebuah keluarga yang hanya terdiri dari keluarga inti, seperti suami, istri dan anak. Maka, tentu konsep kemaslahatan yang dibutuhkan akan berbeda.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk merekayasa sistem sosial dengan

---

<sup>46</sup>Ali Abubakar, "The Chance on Islamic Family Law Study in Indonesia", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 42-55.

menerapkan sistem 2 arah.<sup>47</sup> Arah pertama melibatkan kuasa pemerintahan yang telah diwujudkan dengan terbitnya KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 dan No. 184/K/AG/1995 sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara hak *hijab* anak perempuan. Sedangkan arah kedua dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya harta warisan bagi anak-anak pewaris untuk menyongsong masa depan pasca wafatnya orang tua mereka. Terhalangnya bagian saudara dengan keberadaan anak perempuan merupakan implementasi konsep *ta'tīl al-mafsadah*, yaitu menjaga kemaslahatan dengan cara menghilangkan unsur mafsadat. Dalam beberapa kasus, pewaris hanya meninggalkan rumah sebagai harta warisan. Jika rumah tersebut dipaksakan untuk dibagi dengan saudara pewaris, dengan dijual, tentu akan timbul kemudharatan bagi anak-anak perempuan pewaris. Dengan begitu, anak perempuan harus mendapat seluruh harta warisan pewaris dari jalur *radd*.

## Penutup

Konsep *walad* dalam ayat-ayat kewarisan harus dikembalikan pada makna awalnya, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Perluasan makna ini dibutuhkan untuk menjaga konsistensi penafsiran kata *walad* yang berfungsi sebagai *hijab ḥirmān* dan *hijab nuqṣān* sebagaimana tertulis pada QS. An-Nisa (4): 11, 12, and 176. Pergeseran sistem kekeluargaan dari patriarki menjadi bilateral mengharuskan adanya ijtihad ulang atas hak anak perempuan untuk meng*hijab ḥirmān* ahli waris dari golongan saudara. Hal ini sesuai dengan semangat awal

---

<sup>47</sup>Nasrullah Ainul Yaqin, "Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam Di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut Di Desa Batukerbuy", *Al-Irfan: Journal Of Arabic Literature And Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 141–81.

Islam untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi anak perempuan. Tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan yang terkandung dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-māl*. Penguatan fikih Indonesia khususnya tentang kewarisan telah dimulai dengan ditetapkannya KHI sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus kasus dan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hak *ḥijab* waris anak perempuan. Selain tidak bertentangan dengan teks, memberikan hak *ḥijab* waris kepada anak perempuan juga sesuai dengan tolak ukur *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu kesesuaian *illat* hukum dan kemaslahatan (kesetaraan dan keadilan) bagi anak perempuan dan laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, "The Chance On Islamic Family Law Study In Indonesia", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Al-Ahdal, Ahmad ibn Yusuf ibn Muhammad, *I'alah Al-Talib Fi Bidayah 'Ilmi Al-Faraid* 4th ed, Makkah: Daar Touq al-Najah, 2007.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Al-Mustasyfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997.
- Al-Khatrawi, Muhammad al-'Aid, *Al-Ra'id Fi 'Ilmi Al-Faraid* 4th ed, Madinah: Maktabah Daar al-Turas, n.d.
- Al-Mundziri, Dzaqiyuddin Abdul Adzim ibn Abdul Qowi, *Mukhtasar Sahih Muslim*, Kartasura: Insan Kamil Solo, 2012.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din, *Syarah Tanqih Al-Fushul Fi Ihtisar Al-Mahsul Fi Usul*, Mesir: Maktabah al-Khairiyah, n.d.
- Al-Sijistani, Abu Daud ibn Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2007.
- al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nailu Al-Author*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Aniroh, Reni Nur, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Coulson, Noel J., *History Of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971.
- Darussamin, Zikri, and Armansyah Armansyah, "Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqashid

- Asy-Syari'ah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2017.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY", *Jurnal As-Salam*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Faradhiba, Izza, "Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt. G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Furqan, Ana Amalia, and Akhmad Haries, "The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and Its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Hakim, Arif Rahman, "Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 4, No. 3, 2020.
- Haque, Muhammad Faizul, Sohirin Mohammad Solihin, Nadzrah Ahmad, and Mohd Shah Jani, "Women Rights to Inheritance in Muslim Family Law: An Analytical Study," *International Journal Of Islamic Business & Management*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- ibn Fauzan, Soleh, *Al-Tahqiqat Al-Mardiyah Fi Al-Mabahits Al-Fardhiyah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986.
- Iman, Jahanian, "Normative Analysis Approach: Status and Rights of a Daughter under Islamic Inheritance Law in Indonesia", *Sociology And Criminology Open Access*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Kasir, Ismail ibn Umar Ibn., *Tasir Al-Qur'an Al-Karim*, Riyad: Dar Taibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997.
- Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Manurung, Ridho Syahputra, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam", *FOCUS UPMI*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Muhammad, Bahrudin, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2018.
- Muni, Abd., "Reaktualisasi Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Nurlaelawati, Euis, "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Permana, Sugiri, and WKPA Martapura, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Rama, Faby Toriqir, "Eksistensi Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Syariah", *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Sarmadi, A Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sjadzali, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam" Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam", *Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas*, 1998.
- Somawinata, Yusuf, and Hafidz Taqiyuddin, "Hak Waris Anak Perempuan Di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt. P/2013/Pdlg)", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Thalhah, Ali ibn Abi, *Tanwir Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- 'Utsaimin, Muhammad ibn Soleh ibn., *Tashil Al-Faraidh*, Riyadh: Dar Thoibah, 1983.
- Walangadi, Gibran Refto, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *LEX PRIVATUM*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Walim, Walim, "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1 2017.
- Yaqin, Nasrullah Ainul, "Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam Di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut Di Desa Batukerbuy", *Al-Irfan: Journal Of Arabic Literature And Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018.

